



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 746 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluh pertanian maka telah dilakukan penilaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penilaian Penyuluhan Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :  
: Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :  
: Proses Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2020.
- KETIGA :  
: Penyuluh Pertanian yang Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin akan diikutsertakan pada Perlombaan serupa Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT :  
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- KELIMA :  
: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 16 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 746 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

1. PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI

PERINGKAT	NAMA PEMENANG	NILAI	HADIAH
Prestasi I	Sunondo, S.PKP	331	Rp 1.500.000
Prestasi II	Ir. Mastam	293	Rp 1.000.000
Prestasi III	Hj. Irianti, S.Pt	275	Rp 800.000

2. PENYULUH PERTANIAN TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU (THL-TB)  
BERPRESTASI

PERINGKAT	NAMA PEMENANG	NILAI	HADIAH
Prestasi I	Fahrina	395	Rp 1.500.000
Prestasi II	Tatik Marlina, A.Md	335	Rp 1.000.000
Prestasi III	Rustiati	318	Rp 800.000

Plt.WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH